



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK

NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;

b. bahwa untuk efektifitas pelaksanaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Depok, perlu mengatur mengenai jaringan dokumentasi dan informasi hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Depok

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Tahun 2025;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun

2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 799);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1754 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
7. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pegawai pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Tahun 2026;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Tahun 2026, yang terdiri dari:
1. Tim Pembina;
 2. Tim Teknis.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tim Pengelola sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, bertugas:

1. Tim Pembina JDIH bertugas:

- a. merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok;
- b. menyusun dan menyempurnakan pedoman/standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum; dan
- c. melakukan supervisi terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien.

2. Tim Teknis JDIH Betugas

- a. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- b. melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
- c. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas; dan
- d. memelihara sarana dan prasarana pendukung tata kelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
- e. melakukan evaluasi per semester dan laporan tahunan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Depok

Pada tanggal 5 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA DEPOK,

ttd

WILLI SUMARLIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA DEPOK TAHUN 2026.

A. Tim Pembina Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi
Pemilihan Umum Kota Depok

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Willi Sumarlin	Ketua KPU Kota Depok	Ketua Pembina
2.	Achmad Firdaus	Anggota KPU Kota Depok	Pembina
3.	Dafid Hermawan	Anggota KPU Kota Depok	Pembina
4.	Dicky Hadi Wijaya	Anggota KPU Kota Depok	Pembina
5.	Dede Yusipa	Anggota KPU Kota Depok	Pembina
6.	Ardila Fitriani	Plt. Sekretaris KPU Kota Depok	Pembina

B. Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan
Umum Kota Depok

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
7.	Achmad Sopian	Kasubbag Teknis dan Hukum	Pimpinan Redaksi
8.	Sandi Sutra Raharja	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Penanggung Jawab Jaringan
9.	Nur Siti Hasanah	Kasubbag SDM dan Sosparmas	Penanggung Jawab Jaringan
10.	Maria Goretti Dwi S	Kasubbag Perencanaan , Data dan Informasi	Penanggung Jawab Jaringan
11.	Muhammad Nuh Ismanu	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Penanggung Jawab Jaringan

12.	Armani Basri	Penelaah Teknis Kebijakan	Redaksi Produk Hukum
13.	Agus Yulianto	Penelaah Teknis Kebijakan	Pelaksana Redaksi
14.	Rani Gustira Nugraha	Pengadministrasi Perkantoran	Pelaksana Jaringan
15.	Wahyu Hidayat	Operator Layanan Operasional	Pelaksana Sarana dan Prasarana
16.	Rudi Ramdani	Penelaah Teknis Kebijakan	Administrator

Ditetapkan di Depok
Pada tanggal 5 Januari 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA DEPOK,

ttd

WILLI SUMARLIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

Achmad Sopian

